

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Permasalahan dalam Seleksi PPPK Non-ASN

Dalam praktik seleksi PPPK Non-ASN di Kabupaten Seluma, terdapat sejumlah permasalahan yang muncul. Salah satu yang paling krusial adalah temuan adanya sekitar 950 peserta “honorar siluman” pada Seleksi PPPK Tahap II Tahun Anggaran 2024. Mereka terindikasi tidak memenuhi syarat sah karena tidak tercatat dalam lima sumber data utama (Dapodik, database honorar, pembayaran honorarium, data BKN, dan seleksi PPPK Tahap I). Kasus ini menunjukkan lemahnya integritas dan validasi data yang berimplikasi pada prinsip keadilan dalam merit system.

Permasalahan lain meliputi ketidaksesuaian data tenaga honorar, keterbatasan formasi yang disediakan, kurangnya transparansi dalam pengumuman formasi, serta dugaan praktik diskriminasi administratif. Hal ini memperlihatkan bahwa implementasi Pasal 66 PermenPANRB No. 634 Tahun 2024 belum berjalan optimal

1. Tahap Seleksi dan Penerimaan

- a. Seleksi PPPK dilaksanakan melalui beberapa tahapan formal sesuai peraturan perundang-undangan:
- b. Perencanaan Formasi - berbasis analisis jabatan (Perka BKN No. 12 Tahun 2011).

- c. Pengumuman dan Pendaftaran - diumumkan oleh PPK minimal 15 hari sebelum penutupan, mencakup jabatan, kualifikasi, jumlah formasi, dan tata cara pendaftaran
 - d. Seleksi Administrasi - verifikasi dokumen peserta berdasarkan data BKN, Dapodik, serta arsip BKPSDM.
 - e. Seleksi Kompetensi - menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) untuk menjamin transparansi hasil.
 - f. Tahap Wawancara, Tes Kesehatan, dan Uji Kompetensi Bidang - sesuai formasi yang dilamar.
 - g. Pengumuman Hasil Seleksi dan Penetapan NIPPPK - peserta yang lulus ditetapkan melalui keputusan PPK.
2. Data Seleksi dan Validasi

Data seleksi diperoleh melalui data primer (wawancara dengan BKPSDM dan honorer peserta seleksi, serta observasi langsung) dan data sekunder (UU No. 5 Tahun 2014, PermenPANRB No. 634 Tahun 2024, arsip BKPSDM, dan dokumen resmi lainnya).

Namun, lemahnya mekanisme validasi data masih menjadi masalah utama, sehingga menimbulkan polemik keadilan dalam penerimaan PPPK. Hal ini diperkuat oleh temuan Bupati Seluma terkait honorer tidak resmi yang masuk ke dalam daftar seleksi

B. Profil Kabupaten Seluma

1. Sejarah Singkat Kabupaten Seluma

Kabupaten Seluma merupakan salah satu kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan terletak diwilayah Propinsi Bengkulu, dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2003.⁴⁴ Tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu.

Kabupaten Seluma secara geografis terletak di pantai Barat Sumatera bagian Selatan pada koordinat garis lintang dan bujur yaitu 03.49'55'66" LS - 04.21'40'22" LS dan 101.17'27'67" BT - 102. 59'40'54" BT dengan luas wilayah 240.004 Ha, Kabupaten Seluma merupakan Kabupaten dengan luas wilayah terbesar ketiga di Propinsi Bengkulu Wilayah Kabupaten Seluma berbatasan langsung dengan Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan dan Samudra Hindia.⁴⁵

Adapun batas wilayah Kabupaten Seluma tersebut adalah sebagai berikut :

⁴⁴"Pembentukan Daerah-Daerah Otonom di Indonesia s/d Tahun _ (PDF). www.otda.kemendagri.go.id. Diarsipkan dari [asli](#) (PDF) tanggal 12 Juli 2019. Diakses tanggal 03 September 2025

⁴⁵"Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2024" (Visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 03 September 2025.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Selebar dengan Kota Bengkulu dan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.
- b. Sebelah Timur dengan Kabupaten Kepahiang dan Lahat Provinsi Sumatra Selatan
- c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan
- d. Sebelah Barat dengan Samudra Hindia

Wilayah Administrasi Kabupaten Seluma dibagi dalam 14 Kecamatan, 182 Desa dan 20 Kelurahan dengan jumlah penduduk pada Tahun 2017 sebanyak 183.420 jiwa. Masyarakat Kabupaten Seluma sangat majemuk terdiri dari berbagai macam suku, disamping suku asli Serawai yang mayoritas terdapat juga suku Jawa, Bali, Bugis, Batak dan Padang yang hidup berdampingan, membaaur dengan penduduk asli secara rukun dan damai.⁴⁶

2. Gambaran Geografi Dan Demografi

a. Batas Wilayah

Berikut merupakan batas wilayah kabupaten Seluma:

Tabel 3.1 Batas Wilayah Kabupaten Seluma

| | |
|---------|--|
| Utara | Selebar, Kota Bengkulu dan Talang Empat, Bengkulu Tengah |
| Timur | Lahat, Sumatera Selatan |
| Selatan | Pinoraya, Bengkulu Selatan |

⁴⁶ "Tari Andun, Tari Rakyat Bengkulu". *TradisiKita, Indonesia*. Diarsipkan dari asli tanggal 2017-03-16. Diakses tanggal 03 September 2025

| | |
|-------|-----------------|
| Barat | Samudera Hindia |
|-------|-----------------|

Jumlah penduduk Kabupaten Seluma tahun 2023 sebanyak 215.063 jiwa, terdiri dari 110.787 laki-laki dan 104.276 perempuan, dengan rasio jenis kelamin 106. Kelompok umur 15–64 tahun mencakup 69,20 persen atau 148.821 jiwa, usia 0–14 tahun sebanyak 53.383 jiwa atau 24,82 persen, dan penduduk lanjut usia 65 tahun ke atas sebanyak 12.859 jiwa atau 5,98 persen. Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Sukaraja 33,35 ribu jiwa, diikuti Semidang Alas Maras 25,97 ribu jiwa, dan Air Periukan 24,71 ribu jiwa. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2023 sebesar 1,19 persen. Penduduk miskin tahun 2023 sebanyak 36,32 ribu jiwa atau 18,00 persen. Angka Harapan Hidup mencapai 72,71 tahun, Harapan Lama Sekolah 13,32 tahun, dan Rata-rata Lama Sekolah 8,13 tahun. IPM Kabupaten Seluma tahun 2023 sebesar 68,27. Penduduk dengan pendidikan tertinggi SD ke bawah berjumlah 59.414 orang, SMP 39.760 orang, SMA 50.971 orang, dan perguruan tinggi 11.965 orang. Penduduk yang dapat membaca dan menulis huruf latin untuk kelompok usia 15 tahun ke atas sebesar 97,55 persen.⁴⁷

⁴⁷ Seluma, Badan Pusat Statistik Kabupaten. "Kabupaten Seluma Dalam Angka 2025". selumakab.bps.go.id. Diakses pada hari Rabu, 03 September 2025, Pukul 19:07 WIB.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Seluma tahun 2023 sebesar 73,44 persen, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,68 persen. Penduduk bekerja terbanyak berada di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 57,53 persen, diikuti sektor perdagangan besar dan eceran 13,78 persen, serta administrasi pemerintahan 5,52 persen. Pengangguran tamatan SD ke bawah sebanyak 815 orang, SMP 202 orang, SMA 2.119 orang, dan perguruan tinggi 51 orang. Jumlah penduduk usia kerja yang bekerja sebanyak 115.864 orang, terdiri dari berusaha sendiri 22.654 orang, berusaha dibantu buruh tidak tetap 21.506 orang, buruh/karyawan/pegawai 26.303 orang, pekerja keluarga tidak dibayar 20.548 orang, pekerja bebas 13.584 orang, dan pekerja bebas non-pertanian 4.649 orang.⁴⁸

b. Jumlah Penduduk kabupaten Seluma

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Seluma

| No | Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|----|---------------------|-----------|-----------|--------|
| 1 | Semidang Alas Maras | 13.369 | 12.596 | 25.965 |
| 2 | Semidang Alas | 8.261 | 7.788 | 16.049 |
| 3 | Talo | 6.420 | 6.085 | 12.505 |
| 4 | Ilir Talo | 8.487 | 7.896 | 16.383 |

⁴⁸ Seluma, Badan Pusat Statistik Kabupaten. "Kabupaten Seluma Dalam Angka 2025"

| No | Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|----|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 5 | Talo Kecil | 5.742 | 5.391 | 11.133 |
| 6 | Ulu Talo | 3.318 | 3.024 | 6.342 |
| 7 | Seluma | 5.307 | 5.184 | 10.491 |
| 8 | Seluma Selatan | 7.486 | 7.020 | 14.506 |
| 9 | Seluma Barat | 5.312 | 5.026 | 10.338 |
| 10 | Seluma Timur | 5.830 | 5.558 | 11.388 |
| 11 | Seluma Utara | 5.083 | 4.571 | 9.654 |
| 12 | Sukaraja | 17.010 | 16.339 | 33.349 |
| 13 | Air Periukan | 12.753 | 11.956 | 24.709 |
| 14 | Lubuk Sandi | 6.409 | 5.842 | 12.251 |
| | Kabupaten Seluma | 110.787 | 104.276 | 215.063 |

c. Pemerintahan

Kabupaten Seluma merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 2.400,44 km² dengan jumlah penduduk mencapai 207.587 jiwa pada tahun 2017, sehingga kepadatan

penduduknya rata-rata sekitar 87 jiwa per km².⁴⁹

Secara administratif, Kabupaten Seluma terbagi menjadi 14 kecamatan, 22 kelurahan, dan 180 desa. Setiap kecamatan memiliki jumlah kelurahan dan desa yang berbeda, sesuai dengan kondisi geografis, demografis, dan sosial masyarakatnya. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Semidang Alas Maras dengan 25 desa, sedangkan kecamatan dengan jumlah kelurahan terbanyak adalah Seluma yang terdiri dari 7 kelurahan.

Pembagian wilayah administratif ini bertujuan untuk mempermudah penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan daerah agar lebih merata.⁵⁰

Tabel 3.3

Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Seluma

| Kode Kemendagri | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa |
|-----------------|-----------|------------------|-------------|
| 17.05.01 | Sukaraja | 2 | 19 |

⁴⁹ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari [asli](#) tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019.

⁵⁰ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari [asli](#) (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020.

| | | | |
|----------|------------------------|----|-----|
| 17.05.02 | Seluma | 7 | 0 |
| 17.05.03 | Talo | 1 | 15 |
| 17.05.04 | Semidang Alas | 1 | 23 |
| 17.05.05 | Semidang Alas Maras | 1 | 25 |
| 17.05.06 | Air Periukan | 1 | 15 |
| 17.05.07 | Lubuk Sandi | 0 | 14 |
| 17.05.08 | Seluma Barat | 0 | 9 |
| 17.05.09 | Seluma Timur | 3 | 5 |
| 17.05.10 | Seluma Utara | 1 | 9 |
| 17.05.11 | Seluma Selatan | 3 | 9 |
| 17.05.12 | Talo Kecil | 0 | 11 |
| 17.05.13 | Ulu Talo | 0 | 13 |
| 17.05.14 | Ilir Talo | 0 | 15 |
| TOTAL | | 20 | 182 |

d. Pendidikan

Pada tahun ajaran 2023/2024 Kabupaten Seluma memiliki 186 SD, 22 MI, 49 SMP, 10 MTs, 12 SMA, 5 MA, dan 6 SMK. Jumlah murid pada jenjang SD sebanyak 19.725 orang, MI 1.696 orang, SMP 7.774 orang, MTs 1.334 orang, SMA 4.781 orang, MA 339 orang, dan SMK 2.050 orang. Jumlah guru masing-masing adalah 1.726 untuk SD, 236 untuk MI, 889 untuk SMP, 157 untuk MTs, 339 untuk SMA,

80 untuk MA, dan 178 untuk SMK. Rasio murid-guru sebesar 10,45. Angka Partisipasi Murni (APM) pada usia 7-12 tahun sebesar 97,18 persen, usia 13-15 tahun sebesar 81,60 persen, dan usia 16-18 tahun sebesar 73,00 persen. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD/Sederajat sebesar 106,91 persen, SMP sederajat 91,37 persen, dan SMA sederajat 97,95 persen. Angka melek huruf usia 15-24 tahun sebesar 100 persen, sedangkan melek huruf untuk penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 97,55 persen. Pada tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Seluma yang menamatkan pendidikan perguruan tinggi sebanyak 11.965 orang, SMA 50.971 orang, SMP 39.760 orang, dan SD ke bawah 59.414 orang. Perpustakaan daerah memiliki 4.386 judul buku dengan 19.900 eksemplar, pengunjung tahun 2023 sebanyak 310 orang, dan peminjam sebanyak 296 orang.⁵¹

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Seluma tahun 2023 sebesar 68,27. Komponen pembentuk IPM meliputi Angka Harapan Hidup sebesar 72,71 tahun, Harapan Lama Sekolah sebesar 13,32 tahun, dan Rata-rata Lama Sekolah sebesar 8,13 tahun. Jika dibandingkan antar wilayah di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Seluma memiliki IPM terendah. Komponen pendidikan dalam IPM Kabupaten Seluma pada 2023 masih di bawah Kota

⁵¹ Seluma, Badan Pusat Statistik Kabupaten. "Kabupaten Seluma Dalam Angka 2025"

Bengkulu yang memiliki Harapan Lama Sekolah 16,06 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah 11,83 tahun. Kabupaten Seluma memiliki angka partisipasi sekolah tinggi untuk jenjang dasar namun menurun pada jenjang menengah atas. Jumlah penduduk usia 15–64 tahun sebanyak 148.821 orang, kelompok usia 0–14 tahun sebanyak 53.383 orang, dan usia 65 tahun ke atas sebanyak 12.859 orang. Penduduk laki-laki sebanyak 110.787 orang, perempuan 104.276 orang.⁵²

e. Kesehatan

Pada tahun 2023, fasilitas kesehatan di Kabupaten Seluma terdiri dari 1 rumah sakit, 4 poliklinik, 22 puskesmas, 43 puskesmas pembantu, dan 13 apotek. Tenaga kesehatan meliputi 38 tenaga medis, 334 tenaga keperawatan, 597 tenaga kebidanan, 48 tenaga kefarmasian, 121 tenaga kesehatan masyarakat, 34 tenaga kesehatan lingkungan, 49 tenaga gizi, 2 tenaga keterampilan fisik, 13 tenaga keteknisan medis, dan 57 tenaga teknik biomedika. Cakupan imunisasi pada balita usia 1–4 tahun sebesar 90,59 persen untuk BCG, 75,31 persen campak, 82,02 persen DPT, 84,68 persen polio, dan 86,65 persen hepatitis B. Sebanyak 96,30 persen bayi usia 0–23 bulan mendapat ASI eksklusif. Angka harapan hidup meningkat dari 67,90 tahun pada 2022 menjadi 68,13 tahun pada

⁵² Seluma, Badan Pusat Statistik Kabupaten. "Kabupaten Seluma Dalam Angka 2025"

2023.⁵³ Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Seluma tahun 2024 terdiri atas 413 tenaga medis, 687 tenaga keperawatan, 79 tenaga kebidanan, 164 tenaga kesehatan masyarakat, 45 tenaga kesehatan lingkungan, 57 tenaga gizi, 3 tenaga keterampilan fisik, 22 tenaga keteknisan medis, 68 tenaga teknik biomedika, dan tidak terdapat tenaga kesehatan tradisional tercatat secara resmi. Distribusi tenaga kesehatan tertinggi berada di Sukaraja dengan 120 tenaga medis, 40 tenaga kesehatan masyarakat, 14 tenaga teknik biomedika, dan 11 tenaga gizi. Air Periukan menempati urutan berikutnya dengan 99 tenaga medis, 21 tenaga kesehatan masyarakat, 13 tenaga teknik biomedika, dan 7 tenaga gizi. Jumlah desa atau kelurahan yang memiliki sarana kesehatan tercatat sebanyak 43 dari total wilayah administratif Kabupaten Seluma.

f. Sosial

Pada tahun 2024, Kabupaten Seluma mencatat angka garis kemiskinan sebesar Rp502.739 per kapita per bulan, jumlah penduduk miskin 35,08 ribu orang, dan persentase penduduk miskin 17,23 persen. Angka tersebut merupakan persentase tertinggi di antara sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun yang sama tercatat 2,43 dan Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 0,49. Rentang waktu 2016 hingga 2024

⁵³ Seluma, Badan Pusat Statistik Kabupaten. "Kabupaten Seluma Dalam Angka 2025"

menunjukkan tren penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin, dari 40,59 ribu orang atau 21,68 persen menjadi 35,08 ribu orang atau 17,23 persen. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Seluma pada tahun 2024 berada pada angka 70,98, terendah dibandingkan seluruh kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 70,27 pada 2023, 69,74 pada 2022, 69,00 pada 2021, dan 68,87 pada 2020.⁵⁴

Pada tahun 2024, tercatat 25 desa/kelurahan mengalami bencana alam, terdiri atas 10 kejadian banjir, 6 kebakaran, 5 angin ribut, dan 14 kategori lainnya. Sepanjang 2024, korban meninggal dunia akibat bencana alam tercatat sebanyak 10 orang, meningkat dari 4 orang pada 2023 dan 6 orang pada 2022. Korban sakit tercatat 22 orang pada 2024. Kerusakan mencakup 6 unit rumah/bangunan rusak berat dan 8 unit rusak ringan. Terdapat 5 fasilitas sosial di seluruh wilayah, terdiri dari 1 panti asuhan dan 4 panti jenis lainnya. Jumlah penyandang disabilitas tercatat 1.105 orang, terdiri dari 447 perempuan dan 658 laki-laki. Kasus kriminal yang dilaporkan pada tahun 2024 sebanyak 336 kasus, terdiri dari 179 kasus oleh Polres Seluma, 43 oleh Polsek Sukaraja, 44 oleh Polsek Seluma Timur, 33 oleh Polsek Talo, 11 oleh Polsek

⁵⁴Seluma, Badan Pusat Statistik Kabupaten. "Kabupaten Seluma Dalam Angka 2025"

Semidang Alas, dan 26 oleh Polsek Semidang Alas Maras. Kasus yang diselesaikan berjumlah 234 kasus, dengan rincian tertinggi 140 kasus oleh Polres Seluma.⁵⁵

g. Ekonomi

Pada tahun 2023, perekonomian Kabupaten Seluma tumbuh sebesar 2,61 persen, melambat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 2,92 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp5.768,87 miliar, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 47,39 persen, disusul Administrasi Pemerintahan sebesar 10,12 persen, dan Industri Pengolahan sebesar 8,38 persen. Laju pertumbuhan tertinggi tercatat pada sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 8,72 persen. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menyumbang 64,19 persen terhadap PDRB, sementara pembentukan modal tetap bruto 55,30 persen dan net ekspor barang dan jasa -36,88 persen. PDRB berdasarkan pengeluaran menunjukkan konsumsi rumah tangga mencapai 3.960,67 miliar rupiah, konsumsi pemerintah 1.052,07 miliar rupiah, pembentukan modal tetap bruto 3.309,18 miliar rupiah, net ekspor barang dan jasa negatif sebesar -2.086,60 miliar rupiah. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan pada 2024 sebesar 1.194.867 rupiah, terdiri dari pengeluaran makanan 670.689

⁵⁵ Seluma, Badan Pusat Statistik Kabupaten. "Kabupaten Seluma Dalam Angka 2025"

rupiah dan bukan makanan 524.178 rupiah. Lima komoditas makanan terbesar yaitu makanan dan minuman jadi 144.531 rupiah, rokok 125.580 rupiah, padi-padian 102.043 rupiah, sayur-sayuran 74.411 rupiah, ikan 57.539 rupiah. Pada kategori bukan makanan, pengeluaran tertinggi adalah perumahan dan fasilitas rumah tangga 282.573 rupiah, aneka barang dan jasa 96.002 rupiah, barang tahan lama 47.555 rupiah, pajak dan asuransi 44.079 rupiah.⁵⁶

C. Gambaran Umum Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma

1. Sejarah Singkat

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Seluma yang terdii dari :

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat
- d. Dinas Tipe A

⁵⁶ Seluma, Badan Pusat Statistik Kabupaten. "Kabupaten Seluma Dalam Angka 2025"

- e. Dinas Tipe B
- f. Dinas Tipe C
- g. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A
- h. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A
- i. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tipe B
- j. Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe C
- k. Kecamatan Tipe A
- l. Kecamatan Tipe B

Dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 ini, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma termasuk dalam salah satu Lembaga Teknis. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang kepegawaian yang meliputi Sekretariat, Bidang Mutasi Kepegawaian, Bidang Informasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai.⁵⁷

⁵⁷ Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma, *Profil KPSDM Kabupaten Seluma Tahun 2020* (Tais: BKPSDM Seluma, 2020), h. 3.

Dalam menyelenggarakan Tugas, Pokok Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

- a. Melakukan urusan administrasi kepegawaian
- b. Menyelenggarakan mutasi promosi pegawai sehubungan dengan mutasi pegawai
- c. Menyelenggarakan Pengembangan Karier Pegawai Negeri
- d. Menetapkan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dari Satuan Unit Kerja guna penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil
- e. Menyelenggarakan Kearsipan dibidang pensiun pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- f. Menyelenggarakan pengawasan disiplin Pegawai Negeri Sipil
- g. Menyelenggarakan pengawasan perilaku dan budaya kerja Pegawai Negeri Sipil
- h. Pelaksanaan Pengembangan SDM bagi ASN
- i. Menilai dan mencatat prestasi kerja perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. Berdasarkan Peraturan Bupati Seluma No. 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Seluma Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma terdiri dari :

- a. Kepala Badan

b. Jabatan Fungsional

- 1) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi ;
dan
 - c) Sub Bagian Keuangan
- 2) Bidang Mutasi yang terdiri dari :
Sub Bidang Mutasi Pegawai
 - a) Sub Bidang Kepangkatan Pegawai dan
 - b) Sub Bidang Jabatan Fungsional Pegawai
- 3) Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai yang terdiri dari
 - a) Sub Bidang Pembinaan Pegawai
 - b) Sub Bidang Disiplin Pegawai dan
 - c) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai dan Pensiun
- 4) Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai terdiri dari

c. Dasar Pembentukan

Dasar Hukum Pembentukan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma adalah :⁵⁸

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁵⁸ Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma, *Profil BKPSDM Kabupaten Seluma Tahun 2020.h.4*

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma
- 4) Peraturan Bupati Seluma Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Seluma

2. Visi Dan Misi

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma mempunyai visi sebagai berikut :

“ Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Aparatur yang Disiplin, Kreatif, Inovatif dan berdedikasi tinggi serta mampu menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata dengan kepribadian yang baik, profesional dan bertanggung jawab.” Sejalan dengan visi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma telah ditetapkan misi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma sebagai berikut :

- a. Merumuskan Kebijakan-Kebijakan dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil.

- b. Melaksanakan Penetapan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil dengan mempertimbangkan kompetensi, profesionalisme dan prestasi kerja
- c. Meningkatkan kemampuan sumberdaya aparatur dalam melaksanakan tugas sebagai aparatur Negara dan abdi masyarakat
- d. Meningkatkan Koordinasi dan sinkronisasi kepada instansi terkait dalam melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap Pegawai Negeri Sipil

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma terdiri dari :

- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang Mutasi Kepegawaian
 - d. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
 - e. Bidang Informasi Kepegawaian
 - f. Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
- ### 4. Jabatan Fungsional

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma sesuai dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 27 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Tugas Pokok Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan
- b. Fungsi Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Bupati Seluma Nomor 27 Tahun 2017 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian

- a. Menyelenggarakan mutasi promosi pegawai sehubungan dengan mutasi pegawai
- b. Menyelenggarakan Pengembangan Karier Pegawai Negeri
- c. Menetapkan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dari Satuan Unit Kerja guna penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil
- d. Menyelenggarakan Kearsipan dibidang pensiun pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e. Menyelenggarakan pengawasan disiplin Pegawai Negeri Sipil
- f. Menyelenggarakan pengawasan perilaku dan budaya kerja Pegawai Negeri Sipil
- g. Pelaksanaan Pengembangan SDM bagi ASN
- h. Menilai dan mencatat prestasi kerja perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Seluma, untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma dipimpin oleh seorang kepala yang dibantu 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang, sebagai berikut :

a. Kepala Badan Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan aparatur daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma menjalankan fungsi sebagai berikut :⁵⁹

- 1) Perumusan program di bidang kepegawaian sesuai Rencana Strategis Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 2) Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- 3) Perencanaan pengembangan kepegawaian daerah
- 4) Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, dan pemberhentian ASN;
- 5) Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan mutasi, dan promosi jabatan struktural atau fungsional;

⁵⁹ Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma, *Profil BKPSDM Kabupaten Seluma Tahun 2020*.h.5-6

- 6) Penyiapan dan penetapan pensiun ASN;
 - 7) Penyiapan dan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan ASN
 - 8) Penyelenggaraan administrasi ASN;
 - 9) Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;
 - 10) Penyampaian informasi kepegawaian daerah ke Badan Kepegawaian Negara.
- b. Sekretaris Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten, untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris menjalankan fungsi sebagai berikut :
- 1) Penyusunan rencana pelaksanaan tugas sekretariat;
 - 2) Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja BKPSDM;
 - 3) Penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga badan, urusan perlengkapan dan urusan kepegawaian pada Badan;
 - 4) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidangbidang lain pada badan;
 - 5) Pelayanan informasi publik di bidang kepegawaian daerah

- 6) Pengkoordinasian identifikasi produk hukum daerah bidang kepegawaian daerah;
- 7) Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi Kepala Badan;
- 8) Pengevaluasian pelaksanaan tugas sekretariat;
- 9) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat;
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan;

